



PENETAPAN

Nomor 1370/Pdt.G/2023/PA.Bks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

XXX, tempat dan tanggal lahir Cirebon 28 Juli 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DIKTRI WINANTO, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Advocates & Legal Consultans DIKTRI WINANTO SH & PARTNERS – LBH. Patriot Putra Nusantara, Jl. Rawa Tembaga IV, No.23, Margajaya Bekasi Selatan 17141, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 0590/Adv/IV/2023 tanggal 18 April 2023 sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta 18 Juli 1985, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di XXX sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 18 April 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Register perkara Nomor 1370/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 18 April 2023, mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pada hari Minggu, tanggal 04 Oktober 2009 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kec. Bekasi Barat, Kota. Bekasi, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah No: 1285/045/X/2009, diterbitkan pada tanggal Bekasi 17 April 2023 ;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kaliabang sejak awal menikah 2009 s.d 2022 atau selama 13 th sebagai tempat kediaman bersama Pertama dan terakhir.
3. Bahwa, selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri (ba'da dukhul) sesuai ajaran agama dan amanat undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan dikaruniai Anak 3 (Tiga).;
 - XXX, Perempuan, Lahir di Bekasi, 23 Januari 2012, Umur 11 th;
 - XXX, Perempuan, Lahir di Bekasi, 14 Juni 2017, Umur 6th;
 - XXX, Laki-laki, Lahir di Bekasi, 17 Agustus 2019, Umur 4 th
4. Bahwa pada mulanya suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis dalam suasana sakinah, mawaddah dan warohmah, Namun sejak tahun 2010, suasana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang puncaknya tahun 2020 yang faktor penyebab Perselisihan adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penggugat/istri mengetahui Tergugat/Suami mempunyai Wanita Idaman Lain(WIL), Tergugat/suami tidak ada kejujuran kepada Penggugat/istri, Tergugat/suami susah untuk dinasehati, egois maunya menang sendiri sehingga membuat Penggugat/istri kecewa kepada Tergugat/suami.
 - b. Bahwa Keluarga Tergugat/suami selalu ikut campur mengenai urusan rumah tangga antara Penggugat/istri dan Tergugat/suami, serta Tergugat/suami selalu melarang Penggugat/istri untuk bertemu dengan orang tua Penggugat/istri.

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Tergugat/suami kurang maksimal dalam memberikan Nafkah lahir setiap bulannya untuk Penggugat/istri, Tergugat/suami tidak ada kejujuran mengenai Pinjol (Pinjaman Online) kepada Penggugat/Istri dan Pinjaman Online tersebut sering ditagihkan kepada Penggugat/Istri dan orangtua Penggugat/istri.
- d. Bahwa Tergugat/suami Pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat/istri sebanyak 2 kali tahun 2009, dan 2010. Serta Penggugat/istri selalu dibuat tidak nyaman, sehingga Penggugat/istri pulang kerumah orang tua Penggugat/istri dari mulai Oktober 2022 s.d sekarang atau selama 7 Bulan, sehingga sudah tidak memberikan Nafkah batin, selayaknya Hubungan suami istri, sehingga Penggugat/Istri mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Bekasi.;
5. Bahwa pernah upaya untuk damai antara Penggugat dan Tergugat melalui pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, tetapi segala upaya untuk menyatukan tak berhasil sebagai pasangan suami istri yang langgeng nampaknya sudah sulit terwujud, hal mana telah sama – sama dirasakan terus menerus berselisih baik oleh Penggugat maupun Tergugat.;
6. Bahwa tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun, berkesinambungan dalam sebuah rumah tangga yang damai, bahagia dan harmonis. Dengan demikian demi kebaikan masa depan Penggugat dan Tergugat maka tidak ada jalan lain yang terbaik selain mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.;
7. Bahwa dengan kejadian fakta-fakta tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang dikehendaki menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 ayat (f), sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya Penggugat menyatakan tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga bersama Tergugat, dan sekaligus Penggugat minta diceraikan dari Tergugat.

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Per Undang-Undangan.;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk mengadili, memeriksa, dan memutuskan serta mengabulkan Gugatan Penggugat, sebagai berikut ;

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1(satu) ba'in suhgro dari Tergugat (XXX), terhadap diri Penggugat (XXX), di depan Sidang Majelis Hakim Pemeriksa;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum.yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequa et bono);;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir inperson sedangkan Tergugat menurut Berita Acara (Relaas) Panggilan telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi secara resmi dan patut, tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 1370/Pdt.G/2023/PA.Bks yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 18 April 2023, dengan alasan akan rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan telah dicatat dalam berita acara untuk itu Majelis menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mepedomani ketentuan pasal 73 ayat 1, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mengajukan gugatan perceraianya telah sesuai dengan ketentuan di maksud, oleh karena itu Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat akan rukun kembali dengan Tergugat, maka Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 1370/Pdt.G/2023/PA.Bks yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 18 April 2023, dengan alasan akan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang bahwa atas dasar itu, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini dan pencabutan perkara tersebut harus dikabulkan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang - undangan dan hukum sya'ra yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1370/Pdt.G/2023/PA.Bks dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **650.000,00,-** (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1444 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Sirojuddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Uman, M.Sy dan Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Sulaeman Syaifudin, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Bekasi dihadiri Penggugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Uman, M.Sy

Drs. H. Sirojuddin, S.H.

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Sulaeman Syaifudin, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	60.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	520.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
JUMLAH : Rp 650.000,00
(enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2023/PA.Bks